

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN
PIDIE JAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI
PERMUKIMAN BERDASARKAN PERSPEKTIF *FIQH*
*SIYĀSAH TANFIZIYYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FATMA AZZAHRA

NIM. 180105041

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN
PIDIE JAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI
PERMUKIMAN BERDASARKAN PERSPEKTIF *FIQH*
*SIYĀSAH TANFIZIYYAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)

Oleh:

FATMA AZZAHRA

NIM: 180105041

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Husni A. Jalil, M.A

NIDN.1301128301



T. Surya Reza, S.H., M.H

NIP. 199411212020121009

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN
PIDIE JAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI
PERMUKIMAN BERDASARKAN PERSPEKTIF *FIQH*
*SIYĀSAH TANFIZIYYAH***


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Juli 2023 M
9 Muharram 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Husni A. Jalil, M.A
NIDN.1301128301

Sekretaris,




T. Surya Reza S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I,



Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A
NIP: 197708022006041002

Penguji II,



Bustamam Usman S.H.I., M.A
NIDN. 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Fatma Azzahra
NIM : 180105041
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Tanggung Jawab Hukum Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya Dalam Pengelolaan Sampah di Permukiman Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah di Permukiman Berdasarkan Fiqh Siyasah Tanfiziyyah”** menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Yang Menyatakan



(Fatma Azzahra)

ABSTRAK

Nama : Fatma Azzahra
NIM : 180105041
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Pengelolaan Sampah di Permukiman Berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah*
Tanggal Sidang : 26 Juli 2023
Tebal Skripsi : 62 halaman
Pembimbing I : Husni A. Jalil, M.A.
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H.,M.H.
Kata Kunci : *Tanggung Jawab Hukum, Pengelolaan sampah, Siyāsah Tanfiziyyah*

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis dan menyeluruh dalam pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya tertuang dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, dimana pada pasal 26 ayat (1) mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman. Namun fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya TPS/TPST di kawasan permukiman Kuta Simpang Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Tujuan dalam penelitian ini *pertama*, untuk mengetahui tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan sampah. *Kedua*, untuk mengetahui perspektif *fiqh siyāsah tanfiziyyah* terhadap Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif bersumber dari data primer dan skunder dan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, *pertama* tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan sampah. Tetapi tidak dapat diberikan sanksi administrasi dikarenakan DLH tidak mempunyai mitra kerja sesuai dengan pasal 72 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017. *Kedua* berdasarkan perspektif *fiqh siyāsah tanfiziyyah*, pemerintahan kabupaten disebut *imāmah* dan DLH sebagai *wazīr tanfiz* yang bertujuan untuk membantu pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan kesejahteraan umum seperti kemaslahatan rakyat dan pemerintahan yang baik sesuai dengan konsep hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT, dengan rahmat dan kemudahannya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun manusia kepada kedamaian dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **“Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Pengelolaan Sampah di Permukiman Berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah*”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara akademik maupun yang terkait secara emosional. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahannya.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc. MA selaku penguji 1 dan Bapak Bustamam Usman S.HI.,M.A selaku penguji 2 yang telah memberikan saran dan masukan dalam penelitian ini.
3. Bapak Azmil Umur, M.A Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi saran dan masukan kepada penulis.

4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI. LL.M, dan Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara. Serta seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan saran dan masukan serta sudah mengajarkan penulis selama proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar Raniry Banda Aceh.
6. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. H. Mujiburrahman, S.Ag., M.Ag.
7. Bapak Abdul Ghafur S.E selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah b3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup, serta Ibu Ulfah Yusuf S.T selaku pejabat pejabat fungsional DLH.
8. Teristimewa sekali penulis ucapkan terimakasih Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Zuljalali dan Ibunda Martiah yang telah senantiasa merawat, mendo'akan, memberikan semangat serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Juga kepada abang Rizduan dan Arif Maulana yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat seperjuangan Siti Rafizah, Masda Huri, Nurhalimah, Julia Putri, Shinta Dewika, Herdiansyah, serta seluruh teman-teman angkatan 2018 Hukum Tata Negara yang memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dalam penulisan, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca agar tulisan ini dapat bermanfaat dikemudian hari.

Banda Aceh, 22 Juli 2023

Penulis,

Fatma Azzahra

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di-Lambing-Kan	Tidak dilam-Bangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik diatas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha

ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan ti- tik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan ti- tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	A
ـِ	<i>kasrah</i>	i	I
ـُ	<i>dammah</i>	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
ـُو	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa’ala*

سُئِلَ - *su’ila*

كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wāu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua:

a. *Tā' marbūtah* hidup

Tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūtah* mati

Tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*
- *rauḍatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ - *ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK penetapan pembimbing.....	70
Lampiran 2. Surat permohonan melakukan penelitian.....	71
Lampiran 3. Surat balasan permohonan melakukan penelitian.....	72
Lampiran 4. Dokumentasi	73



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA LANDASAN TEORI TANGGUNG JAWAB HUKUM Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah</i>	
A. Tanggung Jawab Hukum	17
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	17
2. Teori Tanggung Jawab Hukum	19
3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum.....	20
B. Pemerintah Kabupaten	23
1. Pengertian Pemerintah Kabupaten	23
2. Tugas dan Wewenang	25
3. Permukiman	29
C. Sampah	32
1. Pengertian Sampah.....	32
2. Macam-Macam Sampah.....	33
3. Pengelolaan Sampah	34
D. <i>Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah</i>	37
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah</i>	37
2. Konsep-Konsep <i>Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah</i>	39

BAB TIGA ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH TANFIZIYYAH</i>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Pengelolaan Sampah	49
C. Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah</i> Terhadap Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Pengelolaan Sampah	58
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69
LAMPIRAN.....	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pada lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai permasalahan yang bersifat alamiah, manusia merupakan faktor utama penyebab kerusakan lingkungan.¹ Membuang sampah secara sembarangan atau tidak pada tempatnya adalah salah satu jenis kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia.

Sampah menjadi permasalahan bagi setiap wilayah, baik daerah kota maupun kabupaten dan sebagai masalah yang wajib diselesaikan. Pertumbuhan penduduk juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan sampah. Sampah ialah residu aktivitas sehari-hari manusia atau proses alamiah yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik yang terurai atau tidak terurai yang tidak bermanfaat lagi sehingga dibuang ke lingkungan.²

Jumlah sampah yang dihasilkan perhari semakin meningkat sehingga tidak sebanding dengan peningkatan dan perbaikan sistem pengelolaan sampah yang mengakibatkan masalah sampah semakin meluas, seperti masalah sampah yang tidak terangkut dan pembuangan sampah secara ilegal meningkat, yang menyebabkan lingkungan kotor, bau tidak sedap, sarang penyakit, banjir, dan lain sebagainya³

¹ Riska Karim, “Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai” (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2019. hlm.1. Diakses melalui <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/14768/>. Pada tanggal 2 Januari 2023.

² Alisha Salsabila Indrawan, “Pengelolaan Sampah Secara Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) Pada masyarakat di Fukuoka Seibu Plaza, Jepang” (Skripsi) Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019. hlm. 5. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5015/>. Pada tanggal 2 Januari 2023.

³ Ni Komang Ayu Artiningsih “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, (Thesis) Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008. hlm.107. Diakses melalui http://eprints.undip.ac.id/18387/1/Ni_Komang_Ayu_Artiningsih.pdf. Pada tanggal 2 Januari 2023.

Pengelolaan persampahan adalah serangkaian tindakan yang mencakup pengendalian timbunan sampah, proses pemilahan, pengumpulan, pemindahan menggunakan pengangkutan, dan pengelolaan pembuangan sampah dengan mempertimbangkan dasar-dasar terbaik kesehatan dan lingkungan hidup. Selain itu, perilaku masyarakat juga harus diperhatikan dalam pengelolaan sampah.

Salah satu masalah utama dalam pengelolaan sampah adalah pemerintah tidak dapat mengatasi peningkatan jumlah sampah di setiap tahunnya.⁴ Pemerintah harus bijaksana dalam mengambil keputusan dalam melakukan pengelolaan sampah, jika keputusan yang diambil tidak tepat maka pemerintah akan mengalami kesulitan dalam penanganan sampah karena jumlah sampah akan meningkat per tahunnya.

Didasarkan pada peraturan perundang-undangan, penegakan hukum lingkungan merupakan tindakan atau proses penegakan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan hukum. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan sampah, penegakan hukum lingkungan sebagai langkah implementasi hukum positif dalam kehidupan masyarakat sehingga terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan daerah (Perda) mengenai pengelolaan sampah yang dibuat bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan agar masyarakat mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.⁵

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengelolaan sampah tertuang di Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi:

- a. “Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi

⁴ Rasyid Abdillah, dkk, “Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang,” *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*, Vol. 3, No. 1 (2014). Diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/4365>. Pada tanggal 2 Januari 2023.

⁵ Syamsul arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Sofmedia, 2009). hlm. 209.

- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh tahun) terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya”.

Dalam konsep hukum Islam, *fiqh siyāsah tanfiẓiyyah* terdapat beberapa konsep kekuasaan eksekutif seperti konsep *imāmah/imām*, konsep *khalāfah/khalīfah*, konsep *imārah/āmīr* dan konsep *wizārah/wazīr*.⁶ Adapun mekanisme sebagai pemerintah untuk mengatur sebuah negara tentunya dibutuhkan aturan atau kebijakan agar terlaksananya pemerintahan yang baik dan terbentuknya tanggung jawab pemerintah, serta dalam pelaksanaan suatu aturan maka harus ada seseorang yang mengelola dan menjaganya yang disebut sebagai *ulil amri*.

Abdul Hamid Mutawalli memebagi *ulil amri* menjadi dua kelompok yaitu *ulil amri* keagamaan yang terdiri dari para mujtahid dan para ahli fatwa (mufti), serta *ulil amri* keduniaan yang juga dikenal dengan dewan eksekutif dan legislatif. Dalam upaya menjalankan pemerintahan yang berkualitas, penyelenggaraan kekuasaan negara harus di dasarkan pada:⁷

1. Keteraturan dan kejelasan hukum di dalam pemerintahan
2. Perencanaan dan pembangunan

⁶ La Samsu, “al-Sulthah al-Tasyri’iyyah, al-Sulthah al-Tanfidziyah, al-Sulthah al-Qada’iyyah”, *Jurnal STAI Al-Munawarah Tolitoli*, Vol. XIII, No. 1. hlm.159. Diakses melalui <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>. Pada tanggal 2 Januari 2023.

⁷ Gita Fitriyani, “*Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*” (Skripsi), UIN Raden Intan, Lampung, 2019. hlm.13. Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/7658/>. Pada tanggal 2 Januari 2023.

3. Pertanggung jawaban baik oleh pejabat/pemerintah
4. Pengabdian pada kemaslahtan masyarakat
5. Pengendalian meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penganalisaan serta penelitian
6. Keadilan tata usaha/administrasi Negara
7. Semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di wilayah permukiman kuta simpang Kecamatan Meurah Dua berdasarkan observasi awal oleh peneliti, banyak terdapat sampah yang tidak di buang pada tempatnya. Penduduk di Permukiman Kuta Simpang biasanya membuang sampah di sungai, aliran air atau tanah kosong milik warga setempat. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya fasilitas seperti tempat sampah terpilah maupun tempat penampungan sampah (TPS), hal ini mengakibatkan penumpukan sampah di titik-titik tertentu yang tentunya dapat mencemari lingkungan di wilayah Permukiman Kuta Simpang tersebut.

Fasilitas yang dimaksud merupakan salah satu penunjang pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka kegiatan pengelolaan sampah tidak akan terlaksanakan dengan baik.⁸ Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwasanya: “Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus”.

Uraian Qanun di atas sudah memberikan amanat atau pengaturan terkait dengan pengelolaan sampah bahwa harus disediakan fasilitas TPS/TPST, namun amanat dari pasal 26 ayat (1) belum dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Pidie

⁸ Tri Nanda Ramdhiani, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”, *ejurnal Ilmu Administrasi*, vol. 1 No. 3, (2013). hlm. 567. Diakses melalui <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=758>. Pada tanggal 3 januari 2023.

Jaya sehingga sampah di Permukiman Kuta Simpang tersebut mencemari sungai dan wilayah tersebut sehingga aktivitas masyarakat setempat terganggu dengan keberadaan sampah yang menumpuk, maka perlu adanya tindakan lanjutan oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk menyediakan fasilitas TPS/TPST yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tanggung jawab hukum pemerintah dalam pengelolaan sampah di Permukiman Kuta Simpang Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Sehingga peneliti dalam penulisan skripsi ini, memilih judul: “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Pengelolaan Sampah di Permukiman Berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan maka yang menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan sampah?
2. Bagaimana perspektif *fiqh siyāsah tanfiziyyah* terhadap tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas pengelolaan sampah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan utama peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan sampah.
2. Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyāsah tanfiziyyah* terhadap tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas pengelolaan sampah.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, peneliti belum menemukan penelitian sebelumnya yang mengulas secara rinci terkait “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tingkat Mukim”. Namun berdasarkan hasil penelusuran tersebut, peneliti menemukan beberapa literatur yang membahas topik tentang pengelolaan sampah baik itu bersumber dari buku, jurnal, skripsi dan tesis. Namun, setiap peneliti mempunyai titik fokus yang berbeda dalam penelitiannya. Berikut adalah beberapa skripsi, jurnal dan tesis yang terkait dengan penelitian ini:

Pertama, Skripsi Rian Andrianto, (2021, Lampung, Universitas Raden Intan), yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan memahami perspektif Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di kawasan Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.⁹

Kedua, Skripsi Firda Desy Prastianti, (2021, Tegal, Universitas Pancasakti), yang berjudul, “Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal terhadap Lingkungan Hidup”. Fokus penelitian dalam skripsi ini merupakan implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

⁹ Rian Andrianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”, (Skripsi) UIN Raden Intan, Lampung, 2021. hlm.11. Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/14719/>. Pada tanggal 3 Januari 2023.

tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal terhadap lingkungan hidup dan hambatan apa saja dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Surada di Kabupaten Tegal.¹⁰

Ketiga, Skripsi Riska Karim, (2019, Makassar, UIN Alauddin), yang berjudul, “Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai”. Fokus penelitian tersebut, yaitu mengenai penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai serta pemahaman dan peran masyarakatnya dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat pesisir Sinjai.¹¹

Keempat, Skripsi Rike Martha Yulia (2021, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry), yang berjudul, “Efektivitas Pengelolaan sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar serta apa saja hambatan dan tantangan yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh dalam mengatasi permasalahan sampah.¹² Dengan demikian, penelitian tersebut akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai upaya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh instansi terkait serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Kelima, Tesis Dessi Sussiana Suawa (2021, Makassar, Universitas Hasanuddin), yang berjudul, “Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 di Kota Manokwari

¹⁰ Firda Desy Prastianti, “Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Terhadap Lingkungan Hidup” (Skripsi) Universitas Pancasakti, Tegal, 2021. hlm.4. Diakses melalui <http://repository.upstegal.ac.id/3375/>. Pada tanggal 4 januari 2023.

¹¹ Riska Karim, *Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai.*, hlm. 8.

¹² Rike Martha Yulia, “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar” (Skripsi) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021. hlm. 6. Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15704/>. Pada tanggal 5 Januari 2023.

Provinsi Papua Barat”. Dalam penelitian tersebut membahas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 di Kota Manokwari serta menganalisa efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manokwari.¹³ Penelitian tersebut juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manokwari. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diimplementasikan di Kota Manokwari dan sejauh mana keefektifan dari peraturan tersebut dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Keenam, Skripsi Syahputri Mami (2022, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). Yang berjudul “Analisis Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Menurut Perspektif *Maqāsid Syari’ah*”. Skripsi tersebut membahas tentang ketentuan dan kepastian hukum dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan melakukan tinjauan *Maqāsid Syariah* terhadap implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.¹⁴ Penelitian ini juga akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang isi Qanun tersebut serta sejauh mana kesesuaian dengan prinsip-prinsip *maqāsid syari’ah* dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh.

Jadi, dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas yang di susun sebagai kajian pustaka oleh peneliti, maka penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal berikut:

¹³ Dessi Sussiana Suawa, “Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat” (Skripsi) Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021. hlm. 10. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17777/>. Pada tanggal 5 Januari 2023.

¹⁴ Syahputri Mami, “Analisis Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Menurut Perspektif *Maqāsid Syariah*” (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022. hlm. 5. Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22553/>. Pada tanggal 5 Januari 2023.

Pertama dari segi lokasi dan objek penelitian berbeda. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Permukiman Kuta Simpang Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh dan yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pidie Jaya yang dalam penelitian sebelumnya di atas belum ada yang meneliti di lokasi dan dinas tersebut. Kedua: sumber data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang telah di kaji sebelumnya.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa penjelasan definisi istilah yang terkait dengan topik yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, antara lain:

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan dimana seseorang wajib mengganggu segala sesuatu¹⁵. Tanggung jawab ialah kesadaran individu terhadap tingkah laku maupun perbuatan baik yang disengaja atau tidak disengaja. Sedangkan tanggung jawab hukum merupakan suatu akibat atau konsekuensi lebih lanjut dari pelaksanaan peran tertentu, baik peranan itu merupakan hak, kewajiban ataupun kekuasaan. Secara Umum, tanggung jawab hukum ialah sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau

¹⁵ KBBI, Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, pada tanggal 6 Januarii 2023.

berperilaku sesuai peraturan yang berlaku, dan menghindari pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁶

2. Pemerintah Kabupaten/Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2), Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Adapun Pemerintah Kabupaten yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan merupakan proses pengawasan terhadap semua aspek yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan dan pencapaian tujuan. Sampah merupakan benda atau barang yang berasal dari aktivitas masyarakat yang dianggap tidak berguna lagi. Sumber sampah di golongan menjadi 2 kategori yaitu: sampah domestik dan non-domestik. Sampah domestik ialah sampah yang diperoleh dari sisa kegiatan rumah tangga, sekolah, pasar atau tempat umum lainnya. Sedangkan sampah non-domestik terdiri dari limbah/sampah yang dihasilkan dari industri, pabrik, perikanan, peternakan, pertanian, medis dan lainnya. Dan Jenis sampah terbagi 2 yaitu sampah organik dan non-organik.¹⁷ Adapun sampah yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu sampah domestik yang dihasilkan dari sisa kegiatan rumah tangga. Maka

¹⁶ Julista Mustanu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)," *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 20, 2014. hlm. 22. Diakses melalui <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/323>. Pada tanggal 6 Januari 2023.

¹⁷ Rike Martha Yulia, *Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar.*, hlm. 9.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan dalam hal pengurangan dan penanganan sampah.

4. Permukiman

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu Permukiman Kuta Simpang Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dan untuk menemukan jawaban dari masalah yang diajukan.¹⁸ Dalam penyusunan skripsi ini, maka diperlukan pengumpulan data yang objektif dan terkait dengan masalah yang akan diteliti serta memberikan gambaran yang tepat dan akurat mengenai masalah yang di angkat. Beberapa metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian, yaitu studi kasus (*Case Study*), pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan studi kasus, digunakan untuk melakukan analisis yang mendalam dan terperinci terkait dengan suatu program, peristiwa, atau kegiatan pada tingkat individu atau organisasi, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendetail tentang

¹⁸ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta, Gajah Mada Unoversity Press, 2006), hlm. 111.

peristiwa tersebut.¹⁹ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan meneliti semua undang-undang (regulasi) yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi.²⁰ Pendekatan konseptual, di sisi lain pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum guna memahami arti yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang dipakai. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh TPS/TPST di setiap permukiman berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya No.2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan pemahaman dan pengetahuan yang tidak dapat dicapai ataupun diungkapkan melalui metode statistik atau pengukuran kuantitatif. Jenis penelitian ini umumnya digunakan untuk mempelajari berbagai aspek kehidupan sosial, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, aktivitas sosial, dan bidang lainnya yang melibatkan kompleksitas dan konteks yang tidak dapat direduksi menjadi angka atau data kuantitatif semata.²¹

3. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan rujukan yang diperoleh peneliti misalnya dokumen-dokumen yang relevan seperti laporan, kebijakan, undang-undang, peraturan, dan dokumen lain yang terkait dengan topik yang diteliti. Selain itu, narasumber juga akan

¹⁹ M. Raharjo, Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan prosedurnya, (Makalah), Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017. hlm. 3. Diakses melalui <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/> . Pada tanggal 6 Januari 2023

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Pemada Media Grup, 2005). hlm. 113.

²¹ Pupu Saeful rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Volume 5, Nomor 9, Juni 2009, hlm. 2. Di akses melalui <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>. Pada tanggal 6 Januari 2023.

diwawancarai atau diajak berdiskusi untuk mendapatkan perspektif, pengalaman, dan pengetahuan yang relevan terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber utama data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data primer ini dapat berupa wawancara dengan individu atau kelompok, pendapat yang tercatat dari responden, atau hasil observasi langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan di sumber lain, seperti instansi pemerintah, karya ilmiah/non-fiksi (seperti sosiologi atau sejarah), dan karya fiksi (termasuk yang populer), serta catatan dan arsip yang belum diterbitkan di lembaga penelitian setempat.²² Data sekunder dapat di peroleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan literatur lain yang memberikan informasi terkait tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan sampah di Pemukiman Kuta Simpang Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang di inginkan di lapangan. Grout dan Le Conte menyatakan “dalam penelitian kualitatif, sumber data dapat berasal dari berbagai jenis, termasuk manusia, peristiwa, tempat,

²² Rike Martha Yulia, *Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Linningkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar.*, hlm. 10-11.

benda, serta dokumen atau arsip”.²³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian. Melalui tahap observasi, peneliti melihat dan mengamati secara langsung bagaimana tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan sampah di tingkat permukiman. Melalui observasi ini, peneliti dapat mendapatkan informasi yang penting dan relevan untuk menyelesaikan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam tentang topik permasalahan terkait yang akan dituangkan dalam daftar pertanyaan.²⁴ Dalam konteks ini maka peneliti akan mewawancarai langsung Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka/literatur adalah metode pengumpulan data yang memandu peneliti dalam mencari informasi dan data yang terdapat di berbagai sumber pustaka, seperti buku, dokumen tertulis, serta bahan-bahan non-tertulis seperti foto, gambar, dan dokumen elektronik. Metode ini bertujuan untuk mendukung proses penulisan dengan mengumpulkan referensi yang relevan. Dalam penelitian ini peneliti tentunya hanya mengumpulkan data kepustakaan terkait

²³ Sutopo HB, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2012). hlm. 66.

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3Es Indonesia, 1999), hlm. 192.

tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan sampah di permukiman berdasarkan *Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah*.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi terkait dalam bentuk buku, arsip, dokumen, dan gambar yang meliputi laporan dan keterangan-keterangan lain yang dapat mendukung penelitian..

5. Objektivasi data dan validasi data

Objektivasi dan validasi data merupakan upaya untuk meningkatkan keandalan dan kepercayaan data dalam penelitian. Peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan keakuratan data yang telah di dapatkan, dengan tujuan memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tersebut benar dan akurat. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas penelitian dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diandalkan.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya yaitu melakukan analisis data. Tahap analisis data merupakan proses penelaahan data secara mendalam guna untuk memperoleh data yang jelas dan akurat dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data. Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan, kemudian direduksi dan disimpulkan, serta diverifikasi untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, penulisan mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang diterbitkan pada tahun 2018 dan direvisi pada tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan


Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyusun skripsi ke dalam empat bab (IV) yang diatur dari hal yang bersifat umum hingga hal yang bersifat khusus.

Bab satu, merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran mengenai keadaan dan situasi kawasan Permukiman Kuta Simpang di Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Pendahuluan ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, peneliti menyajikan landasan teori yang terkait dengan tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan sampah di permukiman berdasarkan *Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah*.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas data dari hasil analisis penelitian tentang tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan sampah di Permukiman berdasarkan perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah*.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian skripsi dan saran yang disampaikan oleh peneliti.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PERMUKIMAN BERDASARKAN PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH TANFIẒIYYAH*

A. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab merupakan keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatu atau beban dan bersedia dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan jika terjadi suatu hal. Tanggung jawab juga merupakan suatu tuntutan bagi setiap individu untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Tanggung jawab ini bersifat kodrati yang bermakna sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia, bahwa setiap individu di berikan beban dan kewajiban yang harus di tanggung.²⁵

Konsep tanggung jawab hukum memiliki hubungan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak menekankan pada pemahaman bahwa hak seseorang selalu berhubungan dengan kewajiban orang lain. Dalam pandangan umum dinyatakan bahwa hak-hak individu selalu terkait dengan kewajiban orang lain²⁶

Tanggung jawab hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu mengacu pada tanggung jawab seseorang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Sementara itu,

²⁵Asdaliva, “Tanggung Jawab Perdata terhadap korban runtuhnya jembatan penyebrangan orang di pasar minggu jakarta selatan” (Skripsi), Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017. hlm.16-17. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/141541634.pdf> Pada tanggal 20 Februari 2023.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 55-57.

pertanggungjawaban kolektif merujuk pada tanggung jawab seorang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.²⁷

Terdapat dua istilah yang merujuk kepada tanggung jawab yaitu:²⁸

1. *Liability*, yaitu istilah hukum yang memiliki cakupan yang luas, di mana didalamnya terdapat beberapa makna terkait resiko atau tanggung jawab yang sudah pasti, terkait atau bahkan mungkin terjadi. *Liability* di definisikan sebagai penunjuk semua hak dan kewajiban. *Liability* juga mencakup kondisi di mana individu tunduk kepada kewajiban secara aktual misalnya ancaman, kejahatan, biaya atau beban dan secara potensial dimana individu harus melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai aturan Undang-undang secara tepat waktu atau di masa yang akan datang.
2. *Responsibility*, yaitu merujuk pada hal-hal yang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kewajiban, termasuk keputusan, kemampuan, keterampilan dan kompetensi. *Responsibility* mencakup makna kewajiban untuk bertanggung jawab atau melaksanakan regulasi, serta melakukan perbaikan atau memberikan kompensasi atas kerusakan dan kesalahan apa pun yang telah terjadi.

Adapun pendapat lain terkait istilah tanggung jawab dalam hukum yaitu *accountability*, yang berarti tanggung jawab hukum dalam konteks keuangan misalnya tanggung jawab seorang akuntan terhadap akurasi pembukuan keuangannya.

Dapat di simpulkan berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa seseorang memiliki tanggung jawab atas tindakannya sendiri atau bahkan tindakan orang lain. Secara hukum, individu tersebut memikul tanggung jawab hukum yang berarti mereka bersedia menanggung konsekuensi

²⁷ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010). hlm. 48.

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016). hlm. 318-319.

atau sanksi jika tindakan mereka melanggar regulasi atau aturan yang berlaku.

2. Teori Tanggung jawab hukum

Dalam teorinya Hans Kelsen mengenai tanggung jawab hukum, mengemukakan bahwa seseorang akan di anggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain dia telah memikul tanggung jawab hukum yang berarti dia bertanggung jawab atas segala sanksi apabila diterapkan terhadap perbuatannya yang melanggar hukum.²⁹

Hans Kelsen membagi teori tanggung jawab menjadi beberapa bagian, meliputi:³⁰

- a. Pertanggungjawaban individu ialah ketika seorang bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya;
- b. Pertanggungjawaban kolektif ialah ketika seorang bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain atau kelompok;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang signifikan adalah ketika seorang bertanggung jawab terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja sehingga dianggap menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak adalah ketika seorang bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja atau tanpa diperkirakan sebelumnya.

Abdul Kadir Muhammad dalam teorinya mengenai tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) di bagi menjadi tiga, antara lain:³¹

²⁹ Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Grafindo, 2006). hlm. 95.

³⁰ Hans Kalsen, *Teori Hukum Murni Terjemahan Raisul Mustaqim*. (Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2006). hlm. 140.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*), maka mengharuskan pihak tergugat telah melakukan tindakan yang merugikan pihak penggugat dengan sengaja, atau pihak tergugat mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya akan menyebabkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena unsur kelalaian (*negligence tort liability*), di dasarkan pada konsep kesalahan yang terkait hukum dan moral yang telah bercampur.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (*strict liability*), berlaku baik tindakan/perbuatan seseorang tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum

Secara umum, terdapat beberapa prinsip tanggung jawab dalam hukum, yaitu:³²

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Menurut prinsip ini, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti adanya pelanggaran yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) umumnya dikenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum, yang mengharuskan terpenuhinya empat unsur sebagai berikut, yaitu:

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). hlm. 503.

³² Shidarta, *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2000). hlm 59-65.

- a. Terdapat tindakan atau perbuatan;
 - b. Terdapat unsur kesalahan atau kelalaian dalam tindakan tersebut;
 - c. Adanya kerugian yang di timbulkan akibat tindakan atau perbuatan tersebut;
 - d. Terdapat hubungan sebab-akibat antara kesalahan atau kelalaian dengan kerugian yang terjadi.
2. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat dianggap bertanggung jawab secara keseluruhan sampai terbukti bahwa ia tidak bersalah, dan tanggung jawab pembuktian ada pada tergugat. Dalam hal ini, tergugat dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi, kecuali jika tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka dia bisa membebaskan dirinya dari tanggung jawab tersebut.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip-prinsip sebelumnya. Prinsip ini hanya berlaku di dalam lingkup transaksi konsumen yang terbatas, dan pembatasan ini umumnya dapat diterima. Sebagai contoh, prinsip ini dapat diterapkan pada hukum pengangkutan, apabila kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) merupakan tanggung jawab penumpang tersebut. Dalam hal ini, pihak pengangkut atau pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab ini serupa dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). *Strict liability* ialah prinsip tanggung jawab yang tidak bergantung pada adanya kesalahan sebagai faktor penentu. Tetapi, terdapat pengecualian dalam hal ini, yang memungkinkan pembebasan dari tanggung jawab, seperti dalam kasus keadaan memaksa (*force majeure*). Di sisi lain, *absolute liability* ialah prinsip tanggung jawab tanpa adanya kesalahan dan tanpa pengecualian.

5. Prinsip tanggung jawab pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip ini melibatkan tanggung jawab dengan pembatasan. Namun, prinsip ini cenderung disukai oleh pelaku usaha untuk dimasukkan dalam klausul pengecualian dalam perjanjian yang biasanya disusun. Sebagai contoh, segala kerusakan atau kehilangan akan menjadi tanggung jawab konsumen, meskipun itu disebabkan oleh kesalahan petugas dalam bisnis jasa cuci cetak film. Namun, prinsip ini dapat sangat merugikan bagi para konsumen jika diterapkan secara sepihak oleh perusahaan/pelaku usaha.

6. Tanggung jawab renteng (*vicarious liability*)

Tanggung jawab renteng mengacu pada tanggung jawab yang dibagikan di antara para debitur, baik secara kolektif, individu, maupun secara khusus kepada salah satu dari mereka, untuk membayar utang yang sebenarnya menjadi tanggung jawab seorang debitur. Hal ini mengakibatkan pembebasan debitur lain dari kewajiban membayar utang tersebut.

B. Pemerintahan Kabupaten

1. Pengertian Pemerintah Daerah/Kabupaten

Pemerintah (*government*) adalah pengarah dan administrasi yang memiliki wewenang terhadap urusan masyarakat dalam suatu negara, negara bagian, kota, dan sejenisnya. Istilah ini juga dapat mengacu pada lembaga, badan, atau organ yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara, negara bagian, kota, dan sejenisnya.³³

Daerah merupakan wilayah yang mempunyai ciri khas tersendiri yang menjadi membedakannya dengan wilayah yang lain. Ciri-ciri yang membedakan tersebut dapat berupa unsur politis, ekonomi ataupun budaya. Dalam konteks ilmu pemerintahan, daerah dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki sistem pemerintahan dan sistem administrasi sendiri.³⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Terkait ruang lingkup pemerintahan daerah yang menjadi urusan pemerintah daerah tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang memberikan gambaran umum mengenai pemerintahan daerah, yaitu: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas

³³ Inu Kecan Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta:Refika Aditama, 2010), hlm. 11.

³⁴ Arief Try Dhana Jaya, "Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum terkait Pelayanan persampahan /Kebersihan di Kabupaten Muna" (Skripsi), Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017. hlm. 11-12. Diakses melalui <https://core.ac.uk/reader/132584410>. Pada tanggal 22 Februari 2023.

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan daerah, setiap tingkat wilayah mempunyai tokoh yang disebut kepala daerah. Kepala daerah di dampingi oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah berperan sebagai pemimpin eksekutif dalam lingkup Pemerintahan daerah. Pada tingkat provinsi, kepala daerah disebut gubernur, di tingkat kabupaten kepala daerah disebut sebagai bupati, sementara di tingkat kota kepala daerah disebut sebagai walikota.³⁵

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah juga menyebutkan: Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Daerah Kabupaten/kota, selain berfungsi sebagai wilayah administratif, juga menjadi wilayah tugas untuk bupati/walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan umum di wilayah kabupaten/kota tersebut.

Menurut Harson, pemerintah daerah mempunyai kedudukan sebagai berikut.³⁶

- a. *Local Self Government* atau di sebut sebagai pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia mencakup semua wilayah daerah yang memiliki kewenangan otonom dalam berbagai urusan, dengan tetap berada dalam kerangka sistem pemerintahan

³⁵ Sirajuddin. DKK, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2011). hlm 59.

³⁶ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke daerah cetakan ke 3*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999). hlm. 77.

negara. Pemerintah lokal memiliki hak inisiatif untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam kebijakan yang diambil. Selain itu, pemerintah pusat dapat memberikan tugas pembantuan dalam bidang pemerintahan kepada pemerintah lokal. Tugas ini mencakup pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang dibuat/ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangganya sendiri di tingkat yang lebih tinggi.

- b. *Local State Government* atau disebut pemerintah lokal administratif, dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan negara yang tidak dapat di jalankan secara langsung oleh pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi karena wilayah pemerintahan yang luas serta banyaknya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Pemimpin pemerintah lokal administratif atau pejabatnya diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, harus bekerja sesuai dengan aturan dan keputusan dari pemerintah pusat berdasarkan struktur kepegawaian yang hirarkis. Mereka ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang relevan dan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, semua biaya operasional pemerintah lokal administratif ditanggung oleh pemerintah pusat.

2. Tugas dan Wewenang

Tugas adalah suatu kewajiban atau pekerjaan yang harus dilaksanakan atau ditentukan oleh seseorang sebagai sebuah tanggung jawabnya.³⁷ Menurut Rasyid tugas-tugas pemerintah secara umum terkait dengan tugas-tugas pokok yang harus dilaksanakan, meliputi:³⁸

³⁷ Sirajuddin. DKK, *Hukum pelayanan Publik*, (Malang, Setara Press, 2011). hlm. 59.

³⁸Yayank Yolanda, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan belawa Kabupaten Wajo” (Skripsi), Univeristas Muhammadiyah, Makassar, 2019. hlm. 17-18. Diakses melalui https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8167-Full_Text.pdf. Pada tanggal 24 Februari 2023.

- a. Menjamin atau memastikan perlindungan keamanan negara dari segala bentuk ancaman eksternal, serta mencegah terjadinya pemberontakan internal yang dapat menggulingkan pemerintahan melalui tindakan kekerasan;
- b. Menjaga ketertiban dengan mencegah terjadinya konflik antara rakyat, serta memastikan bahwa semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat berjalan dengan damai.;
- c. Menjamin penerapan prinsip adil dalam memperlakukan masyarakat tanpa memandang perbedaan status ataupun latar belakang mereka;
- d. Melaksanakan pembangunan umum dan menyediakan layanan di bidang-bidang yang belum dapat dilakukan oleh lembaga non-pemerintah, atau lebih efektif jika dilakukan oleh pemerintah.;
- e. Berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial dengan melakukan berbagai upaya, seperti memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu, merawat orang dengan cacat, lansia, dan anak-anak yang terlantar, serta menyediakan tempat dan bantuan bagi para gelandangan agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif lainnya.
- f. Menjalankan kebijakan ekonomi yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara luas, serta menerapkan kebijakan lain yang menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat;
- g. Membuat kebijakan yang bertujuan untuk melestarikan dan menjaga sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup, seperti sumber air, tanah, dan hutan.

Dalam konteks hukum Indonesia, konsep wewenang atau kewenangan merupakan bagian yang penting dari hukum publik Indonesia. Wewenang memiliki peranan yang signifikan dan menjadi landasan hukum administrasi karena hukum administrasi merupakan wewenang pemerintah. Berdasarkan konsep hukum publik, wewenang

merupakan suatu konsep utama dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dalam hukum tata negara, wewenang di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).³⁹

Dalam Konsep hukum publik, wewenang memiliki setidaknya tiga komponen, yaitu: *Pertama*, pengaruh, yaitu penggunaan wewenang bertujuan untuk mengontrol perilaku subyek hukum. *Kedua*, dasar hukum yang berarti wewenang harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas. *Ketiga*, konformitas hukum yang mencakup adanya standar umum yang berlaku untuk semua jenis wewenang, serta standar khusus yang berlaku untuk jenis-jenis wewenang tertentu.⁴⁰

Wewenang merupakan kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan yang sah dalam menjalankan amanah sesuai dengan perundang-undangan. Validitas tindakan pemerintahan ditentukan berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan undang-undang. Mengenai wewenang, hal ini dapat diamati dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara untuk melaksanakan fungsinya masing-masing.⁴¹

Tugas dan kewenangan Pemerintah daerah tertuang dalam Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

(1) “Kepala Daerah mempunyai tugas:

³⁹ Zuryat Rachmatullah, “*Tinjauan Hukum Kewenangan Pemerintah daerah Provinsi dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*” (Skripsi), Universitas Hasanuddin, Makassar 2017). hlm. 34-35. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/83869412.pdf>. Pada tanggal 25 Februari 2023.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 36.

⁴¹ Firda Desy Prastiani, “*Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Terhadap Lingkungan Hidup*” (Skripsi), Universitas Pancasakti, 2012. hlm. 34. Diakses melalui <http://repository.upstegal.ac.id/3375/>. Pada tanggal 27 Februari 2023.

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD;
 - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan mengajukan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah berwenang:
- a. Mengajukan rancangan perda;
 - b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. Menetapkan perda dan keputusan kepala daerah;
 - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/masyarakat;
 - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tugas dan wewenang wakil kepala daerah yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:

- (1) “Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas
 - a. Membantu Kepala Daerah dalam:
 1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan/temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;

3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bagi wakil gubernur, dan
 4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan/desa bagi wakil bupati/walikota;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintah daerah;
 - c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
 - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah”.

Setelah melihat tugas dan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terlihat jelas bagaimana suatu sistem pemerintahan daerah mempunyai aturan tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya.

3. Permukiman

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan: Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu-satuan perumahan yang mempunyai sarana, prasarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Permukiman merupakan lokasi tempat tinggal manusia yang melibatkan tidak hanya aspek fisik dan teknis, tetapi meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, serta para penghuninya. Ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah dan ukuran, tetapi juga kualitasnya. Selain

sebagai tempat tinggal, permukiman juga mencakup tempat kerja, berbelanja, dan area bersantai.

Menurut Constantinos A. Doxiadis, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman, antara lain:⁴²

a. Pertambahan jumlah penduduk

Adanya pertumbuhan populasi penduduk yang melibatkan kelahiran dan peningkatan jumlah keluarga dapat menyebabkan masalah baru dalam permukiman. Secara alami, individu akan mencari tempat tinggal sendiri, sehingga peningkatan jumlah hunian dalam permukiman akan mengakibatkan berkembangnya perumahan.

b. Urbanisasi

Daya tarik yang dimiliki oleh pusat kota menyebabkan terjadinya migrasi dari desa ke kota serta dari daerah luar kota menuju pusat kota. Individu yang bekerja di pusat kota atau yang ingin membuka usaha di sana cenderung memilih untuk tinggal di permukiman yang berdekatan dengan pusat kota. Fenomena ini menyebabkan pertumbuhan permukiman di sekitar kawasan pusat kota.

Suatu permukiman yang baik hendaknya memenuhi kriteria berikut:⁴³

1. Aspek fisik, yaitu:
 - a. Letak geografis, merupakan aspek yang menentukan kesuksesan dari perkembangan di suatu wilayah tersebut.
 - b. Lingkungan alam dan binaan, merupakan aspek yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi permukiman serta kehidupan penghuni di sekitarnya.

⁴² Hanafi Hidayat, “*Studi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru*” (Skripsi), Universitas Islam Riau, Riau, 2021). hlm. 13-14. Diakses melalui <https://repository.uir.ac.id/9399/1/143410637.pdf>. Pada tanggal 28 Februari 2023.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 14

- c. Sarana dan prasarana lingkungan, yang menyediakan fasilitas untuk mendukung terhadap suatu kegiatan dalam kehidupan masyarakat di suatu permukiman.
2. Aspek non-fisik, yaitu:
 - a. Aspek politik, mencakup regulasi yang mengatur kawasan permukiman, serta keberadaan lembaga desa dan lainnya.
 - b. Aspek ekonomi, mencakup aktivitas terkait dengan mata pencaharian masyarakat tersebut.
 - c. Aspek sosial, melibatkan interaksi sosial masyarakat, kehidupan komunitas, hubungan antar tetangga dan lainnya.
 - d. Aspek budaya, yang berkaitan dengan adat istiadat, kehidupan beragama dan kebiasaan bekerja yang berlangsung di permukiman tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, Permukiman merupakan bentuk lingkungan baik secara alami maupun yang dibangun oleh manusia dengan semua fasilitasnya, yang digunakan oleh individu maupun kelompok untuk tinggal sementara atau menetap, dengan tujuan menjalani kehidupan yang baik.

C. Sampah

1. Pengertian Sampah

Menurut Pasal 1 ayat (9) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.

Sampah merupakan material sisa yang dibuang atau tidak digunakan lagi dari aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomi. Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak memiliki nilai,

benda yang dianggap tidak berharga, benda yang rusak atau cacat dalam proses manufaktur, serta materi yang berlebihan atau tidak diterima.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dimengerti bahwasanya sampah merupakan:⁴⁴

- a. Sampah yang mudah membusuk, maka akan mengalami pembusukan yang cepat. Gas metan dan gas H₂S, yang merupakan hasil dari proses pembusukan sampah, dapat beracun bagi tubuh.
- b. Sampah yang tidak dapat mengalami pembusukan (*refuse*), meliputi sampah plastik, besi, karet dan lainnya.
- c. Sampah yang berupa abu atau debu dari hasil pembakaran sampah atau limbah.
- d. Sampah B3 merupakan jenis sampah yang memiliki sifat, jumlah, konsentrasi atau sifat kimia dan mikrobiologis yang dapat menyebabkan penyakit yang sulit disembuhkan.
- e. Sampah dapat menimbulkan risiko yang berbahaya terhadap kesehatan dan lingkungan, baik dalam jangka waktu saat ini maupun di masa depan jika tidak dikelola dengan optimal.

Jika sampah tersebut tidak bisa dikelola dengan baik dan langsung dibuang ke lingkungan seperti tanah, air dan udara maka akan terjadinya gradasinya di lingkungan tersebut.

2. Macam-Macam Sampah

Sampah diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan sifatnya, bentuknya dan sumbernya. Sampah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:⁴⁵

⁴⁴ Ni Komang Ayu Artiningsih dkk, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga., hlm. 18-19.

⁴⁵ Abdul Hakim, “*Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)*” (Skripsi), Universitas

- a. Sampah organik merupakan jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan hayati yang dapat terurai oleh mikroba atau memiliki sifat biodegradable. Sampah jenis ini mudah terurai melalui proses alami. Contoh sampah organik meliputi sisa bahan makanan seperti: tepung, sayuran, kulit buah, ranting, dan bahan pembungkus (kecuali kertas, karet, dan plastik), dan lainnya.
- b. Sampah anorganik merujuk pada jenis sampah bersumber dari bahan-bahan non-hayati. Contoh sampah anorganik meliputi logam dan produk olahannya seperti plastik, kertas olahan, kaca, keramik, dan deterjen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat terurai sepenuhnya oleh alam atau mikroorganisme. Sementara itu, beberapa sampah anorganik memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai.

Sampah berdasarkan bentuknya terbagi 2 (dua) macam yaitu:⁴⁶

- a. Sampah padat, meliputi berbagai jenis sampah seperti sisa makanan, limbah kebun, logam, plastik, kaca, dan lain-lain.
- b. Sampah cair, merujuk pada bahan cair yang telah digunakan dan tidak lagi dipakai, lalu dibuang.

Sampah berdasarkan sumbernya ada 2 (dua) macam, yaitu:⁴⁷

- a. Sampah alam adalah jenis sampah yang dihasilkan oleh alam dan memiliki kemampuan untuk terurai secara alami dan dapat didaur ulang. Contohnya adalah daun kering yang mengalami proses pelapukan menjadi humus.
- b. Sampah manusia adalah jenis sampah yang dihasilkan oleh proses pencernaan manusia, seperti urin dan feses.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

- c. Sampah konsumsi berasal dari sampah yang dihasilkan oleh manusia sebagai konsekuensi dari penggunaan barang atau disebut juga sebagai sampah hasil konsumsi sehari-hari.
 - d. Sampah industri ialah jenis limbah yang dihasilkan dari proses industri atau disebut sebagai limbah industri.
3. Pengelolaan Sampah

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan sebagai seni atau proses untuk mencapai tujuan yang terkait. Dalam proses tersebut, terdapat tiga faktor utama, yaitu:⁴⁸

- a. Pemanfaatan sumber daya organisasi, termasuk sumber daya manusia (SDM) dan faktor produksi lainnya.
- b. Proses bertahap, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, implementasi, pengawasan, dan pengendalian.
- c. Penggunaan keahlian serta kreativitas dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada.

Menurut Pasal 1 ayat (16) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah bahwa, “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah”.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dinyatakan juga pada Pasal 14 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, yang berbunyi:

“Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah”.

⁴⁸ Erni Tisnaswati Sule dan Kurniwan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009). hlm. 6

Pasal 15

- (1) “Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan timbunan sampah;
 - b. Pendaur ulangan sampah; dan
 - c. Memanfaatkan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu;
 - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. Memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;
 - d. Memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang sedikit menimbulkan efek sampah, dapat diguna ulang, di daur ulang dan mudah di urai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat di guna ulang, di daur ulang, dan atau mudah di urai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati”.

Pasal 16

- “Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b meliputi kegiatan:
- a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir sampah”.

Pasal 17

- a. “Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, dilakukan melalui pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- b. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial,

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya”.

Pasal 18

“Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah”.

Pasal 19

- (1) “Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab pengelola sampah yang dibentuk oleh gampong;
 - b. Sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kota atau lembaga pengelola sampah swasta; dan
 - c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial dan kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
- (2) Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau lembaga pengelola sampah swasta.
- (3) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (4) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan”.

Pasal 23

Pengolahan sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 16 huruf d dilakukan dengan:

- a. “Mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA; dan
- b. Memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan”.

Pasal 24

“Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa pengelolaan sampah meliputi tahap perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah juga merupakan langkah-langkah yang diambil untuk meminimalisir jumlah sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Tujuan dari pengelolaan sampah adalah mencegah dari menumpuknya sampah di lingkungan dan memanfaatkan kembali sampah, serta mengurangi dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah. Namun dalam proses tersebut juga diperlukan adanya fasilitas dari pemerintah kabupaten untuk menunjang tercapainya pengelolaan sampah yang optimal.

D. Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah

1. Pengertian Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah

Menurut Muhammad Iqbal, kata *siyāsah* berasal dari kata ساس - سياسة mempunyai arti: mengatur, memimpin, memerintahkan, mengurus, politik, dan membuat kebijakan. Secara bahasa pengertian *Siyāsah* adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang penting bersifat politis untuk mencapai tujuan kemaslahatan.⁴⁹

Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya berpendapat, definisi *Siyāsah* ialah peraturan dan ketentuan yang di buat untuk menjaga ketertiban dan nilai kemaslahatan serta mengatur keadaan. Selain itu, *siyāsah* mempunyai definisi sebagai semua perbuatan manusia itu lebih dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, meskipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah tidak menentukan-Nya.⁵⁰

Tanfiziyyah adalah lembaga atau jabatan eksekutif dalam Islam. Abdul Wahab Khallaf juga mengatakan bahwa dalam arti yang lebih luas, *tanfiziyyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan juga

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016). hlm. 3.

⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Jakarta : Tiara Wacana, 1994). hlm.7.

lembaga atau jabatan yudikatif. Pemimpin dalam istilah *siyāsah tanfiziyyah* dikenal sebagai *khalīfah* atau *amir*.⁵¹

Siyāsah tanfiziyyah merupakan suatu bagian dari ruang lingkup *Siyāsah syar'iyah*. *Siyāsah tanfiziyyah* ialah suatu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan dan menetapkan hukum (perundang-undangan) atau disebut sebagai lembaga eksekutif dalam sebuah Negara Islam. Kekuasaan/kewenangan tersebut ditujukan kepada pemimpin pemerintahan yang di istilahkan dengan *ulil amri* atau *ūmara* beserta jajarannya agar mewujudkan tujuan Islam secara *maqāsid syari'ah* melalui kebijakan, peraturan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁵²

Siyāsah tanfiziyyah secara umum tidak dapat dipisahkan dari dua hal pokok yaitu: *Pertama*, ayat Al-Quran maupun hadist, *maqāsid syar'iyah* dan semangat ajaran Islam untuk mengatur masyarakat. Dalil-dalil tersebut dapat menjadi unsur dinamis untuk mempengaruhi perubahan masyarakat. *Kedua*, terkait dengan hukum atau aturan yang dapat berubah-ubah karena perubahan situasi dan kondisi yang ada, termasuk ijtihad para ulama meskipun tidak sepenuhnya.⁵³

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa *siyāsah tanfiziyyah* ialah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas tentang pelaksanaan perundang-undangan negara, antara lain membahas aspek konstitusi dan legislasi. Kajian ini juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam *Siyāsah* serta hubungan antara pemerintah dengan warga negara, serta hak warga negara yang harus dijamin. Pembentukan

⁵¹ Al- Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, Cet IV 1995 (Bandung: Mizan, 1975). hlm 247.

⁵² Argi Septiani, "*Analisis Penunjukan pejabat kepolisian menjadi pelaksana tugas gubernur perspektif hukum positif dan Siyāsah Tanfiziyyah*" (Skripsi), UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022). hlm. 23. Diakses melalui: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9936/>. Pada tanggal 1 Maret 2023.

⁵³ A. Dzajuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004). hlm. 47-83.

peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, yang mana merupakan prinsip utama *fiqh siyāsah tanfiziyyah*.

2. Konsep-Konsep *Siyāsah Tanfiziyyah*

Al-shultah al-tanfiziyyah (kekuasaan eksekutif) terdapat beberapa konsep yaitu:

a. *Imāmah/Imām*

Imāmah berasal dari kata “*umat*” yang secara jamak merujuk kepada “*umām*” yang berarti umat, rakyat, kaum atau bangsa. *Imām* mempunyai arti pemimpin atau orang yang berada di depan. Secara harfiah, *imām* merujuk kepada seorang pemimpin yang memiliki pengikut tanpa batas waktu dan tempat. *Imāmah* merupakan lembaga politik yang sentral dan penting di suatu negara, dengan tugas utama menjalankan fungsi dan misi kenabiannya dalam menjaga agama serta mengatur dunia.⁵⁴

Dalam bukunya, Al-Mawardi menyampaikan bahwa pemilihan *imām* dilakukan dengan *ijma'* (konsensus) umat Islam, hukumnya merupakan kewajiban. Dengan kata lain, *imām* dipilih melalui proses seleksi oleh mereka yang memiliki hak memilih. Menurut Al-Mawardi, pengangkatan *imāmah* dilakukan bukan karena pertimbangan akal, tetapi karena perintah agama.⁵⁵

Syarat-syarat legal bagi *imām* atau calon *imām* ada tujuh, yaitu:⁵⁶

1. Berlaku adil
2. Mempunyai pengetahuan, untuk memungkinkan melakukan ijtihad dalam berbagai masalah hukum.

⁵⁴ Argi Septiani, “*Analisis Penunjukan pejabat kepolisian menjadi pelaksana tugas gubernur perspektif hukum positif dan Siyāsah tanfiziyyah.*”, hlm. 24-25.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵⁶ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintah Khalifah Islam, Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Faturrahman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm.11.

3. Mempunyai pancaindra sehat, termasuk pendengaran, penglihatan atau kemampuan bicara yang baik sehingga dapat secara efektif menangani semua masalah.
4. Mempunyai organ tubuh yang sehat tanpa cacat, agar tidak menghambat dalam melaksanakan tugas secara efisien dan cepat.
5. Mempunyai ide-ide yang memungkinkan dirinya memimpin masyarakat dan mengurus berbagai kepentingan.
6. Mempunyai keberanian untuk melindungi negara dan berani berperang melawan musuh.
7. Memiliki keturunan (nasab) dari suku Quraisy,

Pengangkatan *imām* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:⁵⁷

1. Pemilihan dilakukan oleh pemilih yang memiliki hak pilih, baik menggunakan sistem perwakilan melalui lembaga seperti *ahl al-hall wa al-aqd* (semacam MPR) atau *ahl syura* (tim formatur kecil).
2. Pemilihan yang dilakukan dengan cara ditunjuk oleh *imām* sebelumnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang *imām* antara lain, yaitu:⁵⁸

1. Memelihara prinsip-prinsip agama dan keyakinan generasi Islam pertama;
2. Membuat peraturan (peradilan) terhadap rakyat dan menjadi penengah antara pertengkaran dua belah pihak kelompok yang berselisih.
3. Menjaga kestabilan ekonomi rakyat, supaya rakyat dapat merasa aman terhadap dirinya dan harta benda mereka.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

⁵⁸ La Samsu, "Al-Sultah al-Tasyri'iyah, al-Sulthah al-Tanfidziyyah, al-sultah al-Qada'iyah., hlm 162.

4. Menerapkan hukuman/sanksi untuk melindungi hak manusia dari penindasan dan perampasan.
5. Melindungi wilayah negara untuk mencegah serangan musuh.
6. Berjihad melalui dakwah dan upaya lainnya untuk melawan musuh.
7. Mengumpulkan zakat dan harta rampasan perang.
8. Mengelola keuangan negara yang berada di *bait al-mal* (kas negara).
9. Mengikuti nasehat dari orang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan negara kepada orang yang dapat dipercayai.
10. Menjalankan urusan pemerintahan serta pengawasan kondisi umat dan memelihara agama.

Dalam menjalankan kekuasaannya, *imām* mempunyai empat lembaga kekuasaan negara dengan tugasnya masing-masing, yaitu.⁵⁹

1. Lembaga yang memiliki kekuasaan umum dalam tugas-tugas umum seperti para menteri (*wazīr*), yang bertugas mewakili *imām* dalam segala hal tanpa terkecuali.
2. Lembaga yang memiliki kekuasaan umum dalam tugas-tugas khusus seperti pemimpin wilayah (*wazīr*).
3. Lembaga yang memiliki kekuasaan khusus seperti hakim kepala (*qadi al-qudat*), pimpinan tentara, petugas pajak, penjaga keamanan wilayah perbatasan, dan petugas zakat.
4. Lembaga yang memiliki kekuasaan khusus dalam tugas-tugas khusus misalnya hakim daerah, komandan militer, dan pengawas pajak.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.163-164.

b. Khilāfah/khalīfah

Khalīfah adalah istilah politik Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw. Dan segala aspek yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan *Khilāfah* adalah pemimpin tertinggi kaum muslimin sedunia atau dikenal dengan istilah *imām a'zham* yang sekaligus merupakan pemimpin negara Islam di dunia atau juga disebut *khālifat al-muslimin*.

Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud Al-Syanqiti, kriteria seorang *khilāfah* ada 10 (sepuluh), yaitu:⁶⁰

1. Muslim (beragama Islam)
2. Berjenis kelamin laki-laki
3. Merdeka (tidak dalam perbudakan)
4. Dewasa (memiliki kematangan fisik)
5. Mencapai tingkat mujtahid (pemahaman hukum mendalam)
6. Adil dalam mengambil keputusan
7. Profesional (dapat dipercaya dan tegas)
8. Memiliki kesehatan penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara.
9. Pemberani dalam menghadapi tantangan musuh
10. Berasal dari suku Quraisy.

Terdapat tiga sistem pemilihan *khalīfah*, yaitu:⁶¹

1. Sistem *wilayat al-'ahd* (penunjukan oleh *khalīfah* sebelumnya), seperti terjadi masa Umar bin Khatab.
2. Sistem *syura*, yaitu dengan cara di pilih oleh majelis *syura* seperti terjadi masa Khalifah Utsman bin Ali.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 166.

⁶¹ Argi Septiani, “Analisis Penunjukan pejabat kepolisian menjadi pelaksana tugas gubernur perspektif hukum positif dan *Siyāsah Tanfidziyah*”, hlm. 29-30.

3. Sistem kudeta (kekuatan) atau pewarisan, seperti terjadi pada masa Khalifah Umayyah dan Abbasiyah.

Tugas dan kewajiban *khalīfah* tentunya sangat berat, tidak hanya sebatas kemakmuran dan pembangunan negara Islam, namun juga dapat memberikan manfaat untuk negara non-muslim. Secara umum tugas-tugas *khalīfah*, yaitu:⁶²

1. Menegakkan Agama Allah dengan menerapkan sistem kehidupan dan peraturan yang sesuai dengan prinsip Islam di segala bidang kehidupan.
2. Menjamin keamanan umat Islam saat menjalankan agama dari ancaman orang kafir, baik di dalam negeri Islam maupun di luar.
3. memperkuat sistem ibadah dan menghindari praktik-praktik penyekutuan dalam ibadah (syirik).
4. Mengimplementasikan aturan yang ada, baik dalam Al-Qur'an dan sunnah secara adil dan bijaksana serta memegang kendali terhadap diri sendiri, dan orang sekitar.
5. Berperang (*jihad*) di jalan Allah.

c. *Imārah/'āmir*

Imārah adalah masdar dari kata "*aamira*", mempunyai arti pemerintah. Kata *āmir* berarti pemimpin. Istilah '*āmir*' pada masa Rasulullah dan *khulafaurraasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, komandan militer (*āmir al-jaisy*), serta jabatan-jabatan penting lainnya seperti *amirul mukminin*, *amir al-umara* dan *amirul muslimin*. Berdasarkan makna-makna tersebut, *āmir* di definisikan sebagai seorang penguasa yang menjalankan urusan pemerintahan. Umumnya, penggunaan kata *āmir* dapat di artikan sebagai

⁶² Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri jejak-jejak peradaban di Barat Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014). hlm. 347.

pemimpin komunitas Muslim. Adapun gelar *amirul mukminin* di sematkan pertama kali kepada *Khalīfah* Umar bin Khattab.⁶³

d. *Wizārah/wazīr*

Wizārah berasal dari kata *wizr* yang mempunyai arti beban, karena *wazīr* mengambil tanggung jawab yang menjadi beban rajanya atau *wazar* yang berarti tempat mengadu atau kembali karena raja meminta pendapat dan bantuan kepada *wazīr* atau juga disebut dengan istilah *azar* yang berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan kehadiran *wazīr* seperti badan dengan punggung yang memberikan dukungan.⁶⁴

Pada dasarnya, tugas yang diberikan kepada *imām* (*khalīfah*) tidak mungkin mampu ditangani sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, keberadaan *wazīr* dapat membantu *khalīfah* dan memudahkan dalam mengurus berbagai persoalan. Keberadaan seorang *wazīr* dapat membantu seorang *khalīfah* dalam mengontrol diri, menjaga agar tidak terjadi kesalahan dan mencegah terjadinya penyimpangan.⁶⁵

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S Thaha: 29-32, yang berbunyi:

وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي^(٢٩) هَارُونَ أَخِي^(٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي^(٣١)
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي^(٣٢)

Dan jadikanlah untukku seorang *wazīr* (pembantu) dari keluargaku (29) yaitu Harun saudaraku (30) Teguhkanlah dengannya kekuatanku (31) dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku (32). (Q.S. Thaha: 29-32).

Wizārah (kementrian) terbagi menjadi dua, yaitu:

⁶³ La Samsu, Al-Sultah al-Tasyri'iyah, al-Sulthah al-Tanfidziyyah, al-sultah al-Qada'iyah., hlm. 167.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 167.

⁶⁵ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintah Khalifah Islam, Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Faturrahman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm 44-45.

1. *Wazīr al- tafwid* (Kementrian Delegatori)

Wazīr al-tafwid merupakan *wazīr* yang diserahkan tugas atau wewenang oleh *imām* untuk mengatur urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pemikiran dan pendapat *wazīr* serta mengikuti pendapat dan pandangan hakim. Tetapi *wazīr* memiliki hak menangani permasalahan kriminal (*mazalim*) baik langsung ataupun mengamanatkan kepada orang lain. Dan *wazīr* mempunyai hak dalam memimpin perang. Adapun kewenangan yang di miliki *imām* juga merupakan kewenangan *wazīr* selain tiga hal berikut: *Pertama*, Menentukan putra mahkota. *Kedua*, *imām* dapat mengundurkan diri dari jabatan *imāmah*. *Ketiga*, *Imām* mempunyai wewenang untuk mencopot jabatan orang ditunjuk oleh *wazīr*, tetapi *wazīr* tidak berhak mencabut jabatan orang yang ditunjuk oleh *imām*. Seseorang yang ingin menjabat sebagai *wazīr*, maka seseorang harus memenuhi persyaratan yang mana sama dengan syarat untuk menjadi *imām* kecuali faktor nasab dari suku Quraisy. *Wazīr* merupakan pelaksana ide dan pendapat (*ijtihad*). Karena hal tersebut, ia harus mempunyai syarat tambahan di selain persyaratan untuk *imāmah*, seperti harus mempunyai keahlian dalam menjalankan tugas yang telah di amanahkan kepadanya seperti keahlian dalam urusan perang dan perpajakan.⁶⁶

2. *Wazīr al-tanfīz* (Kementrian pelaksana)

Wazīr al- tanfīz adalah seorang *wazīr* yang hanya bertindak sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh *imām*, seperti pengangkatan wali dan menyusun pasukan militer. Ia tidak mempunyai kewenangan apa pun. Dan jika diminta oleh *imām* untuk memberikan pendapat maka ia mempunyai fungsi sebagai *wazīr*,

⁶⁶ La Samsu, Al-Sultah al-Tasyri'iyah, al-Sulthah al-Tanfidiyyah, al-sultah al-Qada'iyah., hlm. 167.

tetapi jika ia tidak diminta maka ia hanya perantara atau utusan saja. Tidak ada persyaratan yang berat untuk menduduki posisi *wazīr* semacam ini karena posisinya lemah. Prinsipnya ia harus patuh dan mengikuti semua perintah *imām*. Ada beberapa syarat untuk menjadi *wazīr al-tanfidz*, yaitu: jujur, laki-laki, tidak rakus, tidak permusuhan dan kebencian dengan rakyat, dan harus cerdas apabila suatu saat dilibatkan untuk diminta memberikan pendapat.⁶⁷



⁶⁷ *Ibid.*, hlm 168.

BAB TIGA

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* *TANFIẒIYYAH*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu kabupaten yang baru terbentuk di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang beribukota di Meureudu. Kabupaten Pidie Jaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007. Letak geografisnya berada pada 4°54' 15,702"N sampai 5° 18' 2,244" N dan 96°1'13,656"E sampai 96°22' 1,007"E. Secara Topografi Kabupaten Pidie Jaya berada pada ketinggian 0 mdpl s.d 2300 mdpl dengan kemiringan lahan antara 0 sampai 40%. Kabupaten Pidie Jaya memiliki luas 1.162,84 km², yang terdiri dari 8 kecamatan yaitu: Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, dan Bandar Dua, serta terdapat 34 Mukim, dan 222 desa.⁶⁸

Kecamatan Meurah Dua merupakan salah satu diantara 8 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki 3 mukim dengan 19 desa. Pemukiman Kuta Simpang merupakan Salah satu pemukiman yang terletak di Kecamatan Meurah Dua tersebut. yang terdiri dari 5 gampong yaitu: Pante Beureune, Meunasah Jurong, Beuringen, Buangan, dan Lueng Bimba. Secara geografis Pemukiman Kuta Simpang berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Ulim dan jangka
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Meureudu
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Meunasah Mancang dan Dayah Kruet.

⁶⁸ Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Kabupaten Pidie Jaya.

Tabel 1: Luas daerah dan jumlah penduduk menurut gampong di Pemukiman Kuta Simpang

No	Gampong	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk
1	Pante Beureune	2.15	394
2	Meunasah Jurong	2.81	1270
3	Beuringen	2.15	988
4	Buangan	6.58	699
5	Lueng Bimba	8.84	875

Sumber: Profil Kecamatan Meurah Dua dalam angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya

Berdasarkan tabel di atas, terdapat lima gampong di permukiman Kuta Simpang dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda. Gampong Pante Beureune memiliki wilayah terkecil, yaitu 2.15 Km², dan jumlah penduduk sebanyak 394 orang. Di sisi lain, Gampong Meunasah Jurong memiliki wilayah lebih luas, yaitu 2.81 Km², dan jumlah penduduk mencapai 1270 orang, menandakan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan beberapa gampong lainnya. Gampong Beuringen memiliki wilayah yang sama dengan Pante Beureune, yaitu 2.15 Km², namun memiliki jumlah penduduk yang lebih besar, yakni 988 orang. Selanjutnya, Gampong Buangan memiliki wilayah terluas di antara kelima gampong dengan ukuran 6.58 Km², dan jumlah penduduknya sekitar 699 orang. Terakhir, Gampong Lueng Bimba memiliki luas wilayah 8.84 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 875 orang. Dengan demikian, kelima gampong ini menunjukkan berbagai variasi dalam ukuran wilayah dan jumlah penduduk.

B. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Pengelolaan Sampah

Pemerintah Pidie Jaya memiliki peran utama dalam membentuk lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, dan pembangunan pengelolaan sampah di wilayah Pidie Jaya. Secara keseluruhan, Pemerintah Pidie Jaya bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Namun, secara spesifik telah ditentukan prioritas skala per bagian dalam upaya pembinaan dan pengawasan di setiap wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka mengelola sampah, pemerintah harus memberikan kepastian hukum terkait tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Tujuannya adalah untuk mencapai pengelolaan sampah yang seimbang, efektif, dan efisien. Sistem peraturan perundang-undangan mewajibkan kepada pemimpin pemerintahan untuk mengambil langkah-langkah dalam melaksanakan pengelolaan sampah, terutama melalui pengembangan kebijakan yang sesuai dengan wewenang mereka. Dalam hal ini Pemerintah Pidie Jaya telah mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan sampah yang di atur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Penegakan hukum adalah proses penyerasian nilai-nilai yang tercantum dalam aturan-aturan atau pandangan kaidah, sebagai upaya dalam menciptakan, menjaga, dan melindungi kehidupan sosial yang aman dan damai. Penegakan hukum lingkungan juga merupakan langkah atau proses yang memaksa pihak-pihak terkait untuk mematuhi hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau persyaratan lingkungan.⁶⁹

⁶⁹ Rosita Candrakirana, "Penegak Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Government di Kota Surakarta", *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Vol. 4, No. 3, Desember 2015. Diakses melalui: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8690>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2023.

Penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Ridwan HR, faktor-faktor ini meliputi:⁷⁰

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu norma-norma dan peraturan hukum yang menjadi dasar dalam penegakan hukum.
2. Faktor penegak hukum, mencakup aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.
3. Faktor sarana pendukung penegakan hukum, seperti sistem peradilan yang efektif, keberadaan kepolisian, serta infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, melibatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum, serta peran aktif dalam melaporkan pelanggaran hukum.
5. Faktor kebudayaan, mengacu pada norma, nilai, dan tradisi yang terdapat dalam masyarakat, yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penegakan hukum lingkungan, terdapat pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilaksanakan melalui upaya pengawasan dan pencegahan, sedangkan pendekatan represif melibatkan penerapan sanksi administratif. Dalam bidang pengelolaan sampah, penegakan hukum tidak selalu harus melalui penerapan sanksi administratif dan pidana. Upaya preventif cenderung lebih efektif dalam pelaksanaannya. Pendekatan preventif disarankan karena dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.⁷¹

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga mempunyai peran yang penting terutama dalam pengelolaan sampah, meskipun belum sepenuhnya mengimplementasikan sesuai dengan fungsinya. Dalam melakukan pengelolaan

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 591.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 592.

sampah, maka pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan dan rencana yang harus di jalankan berdasarkan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengelolaan sampah ini harus mengacu pada aturan/norma, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan melibatkan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain. Aturan tersebut dapat menjadi landasan hukum yang sah apabila dijadikan peraturan daerah yang berlaku. Selain pengelolaan sampah, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tanggung jawab dalam hal menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana pengelolaan sampah sesuai peraturan daerah terkait pengelolaan sampah, sehingga masalah sampah dapat ditangani dengan baik. Pemerintah Kabupaten juga memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan tentang organisasi yang dapat membantu dalam pengelolaan sampah. Peran ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten dalam perbaikan infrastruktur. Penting untuk memperhatikan dan mempelajari aspek ini baik dalam konteks akademis maupun praktis, agar proses pengelolaan dan pemanfaatan sampah dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari polusi sampah.

Secara garis besar, pemerintah memiliki tanggung jawab dan peran dalam tiga fungsi utama, yaitu politisi, perumus kebijakan, dan administrator. Pendekatan fungsional dapat digunakan untuk menganalisis aspek ini. Sebagai politisi, pemerintah berfungsi sebagai wadah bagi para politisi untuk membahas isu-isu penting yang terkait. Perumusan kebijakan merupakan tugas yang sangat

krusial bagi Pemerintah Daerah, karena keberlangsungan pemerintahan dapat terpengaruh oleh kebijakan yang diambil dan diimplementasikan.

Sebagai administrator, pemerintah bertanggung jawab terhadap urusan administrasi, seperti pemungutan pajak, memberikan pelayanan, dan menegakkan peraturan yang mendukungnya. Dalam konteks pengelolaan sampah, peran pemerintah sangat signifikan. Tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah adalah mengatur penanganan sampah rumah tangga, termasuk daur ulang dan pembuangan yang tepat.

Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). DLH memiliki peran yang penting dalam penanganan dan pengelolaan sampah guna mencegah akumulasi sampah yang berlebihan. Tujuan dari tanggung jawab dan peran ini adalah untuk mengelola sampah dengan baik di Kabupaten Pidie Jaya dan mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Meskipun ada lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan sampah, namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Sebuah organisasi dapat dianggap efektif ketika pengelolaannya dilakukan dengan sistematis, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program/kegiatan. Dalam konteks pengelolaan sampah di DLH Kabupaten Pidie Jaya, penting untuk memiliki perencanaan dan evaluasi program yang efektif agar tujuan menjadi kabupaten bebas sampah sesuai dengan visi DLH dapat tercapai.

DLH Kabupaten Pidie Jaya bertanggung jawab dalam beberapa aspek, termasuk salah satunya yaitu pengelolaan sampah. Dalam upaya pengelolaan sampah, mereka membutuhkan keterlibatan aktif dalam menerapkan kegiatan yang relevan. Peran yang telah dilakukan oleh DLH Kabupaten Pidie Jaya dapat diamati melalui serangkaian tahapan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pada tahap Perencanaan, dilakukan langkah-langkah yang terstruktur agar mencapai suatu tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Selain itu, perencanaan juga mencakup penggunaan sumber daya yang ada dan tersedia dengan mempertimbangkan semua aspek dan keterbatasan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Abdul Ghafur selaku ketua bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas di Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya, Menjelaskan bahwa: “Dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja DLH di Kabupaten Pidie Jaya, terutama dalam pengelolaan sampah, ada beberapa kegiatan rutin yang kami lakukan setiap tahunnya. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tidak membuang sampah sembarangan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penggunaan media sosial dan pemasangan spanduk di lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah”.⁷²

Selanjutnya Bapak Abdul Ghafur juga menjelaskan: “Dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki peran penting seperti, menyediakan fasilitas berupa lahan atau Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sebagai tempat membuang sampah, menyediakan staf yang bertanggung jawab dalam mengangkut sampah, dan juga menyediakan tong sampah dan mobil pengangkut sampah”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas di DLH Kabupaten Pidie Jaya yaitu bapak Abdul Ghafur dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, dalam upaya pengelolaan sampah tersebut, pihak DLH telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan juga

⁷² Wawancara dengan Bapak Abdul Ghafur, Ketua bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas di DLH Kabupaten Pidie Jaya. Pada tanggal 29 Maret 2023.

menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti mobil pengangkut sampah, TPS dan tempat penampungan sampah lainnya.

Pada tahap pengorganisasian, dilakukan penataan proses kegiatan di dalam organisasi serta alokasi sumber daya dengan tujuan yang tercakup dalam visi dan misi organisasi, serta mempertimbangkan sumber daya yang ada di lingkungan.

Seperti dijelaskan oleh bapak Abdul Ghafur, dalam Pengelolaan Sampah pada saat ini pihak DLH belum mempunyai mitra kerja, tetapi pihak DLH mengutuskan petugas kebersihan langsung dari DLH disetiap kecamatan beserta fasilitas truk pengangkut seperti armroll dan sejenisnya. Kami mempunyai 56 orang petugas kebersihan lapangan yang tersebar di setiap kecamatan. Namun ada sebuah komunitas yang mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya yang disebut dengan Komunitas PIJAY gleeH".⁷³

Dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 72 yang berbunyi:

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pada pasal 49.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Paksaan pemerintah;
 - b. Uang paksa; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.

Berdasarkan Qanun tersebut, sanksi administrasi merupakan salah bentuk tanggung jawab hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah. Namun di karenakan DLH tidak mempunyai mitra kerja dalam pengelolaan sampah maka sanksi yang terdapat di dalam Pasal 72 tersebut tidak bisa diterapkan kepada DLH maupun mitra kerja.

Pada tahap pelaksanaan, melibatkan penggerakan semua anggota kelompok agar bekerja aktif dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Setiap individu di dalam organisasi diharapkan menjalankan peran dan tugasnya

⁷³ *Ibid.*,

dengan dedikasi tinggi guna mencapai visi, misi, dan program kerja yang telah ditetapkan oleh DLH.

Selanjutnya Pada tahap pengawasan, dilakukan penilaian terhadap kinerja dan aktivitas yang dilakukan oleh staf. Jika terdapat kesalahan, maka dapat dikoreksi. Melalui pengawasan ini, tindakan yang dilakukan oleh staf dapat diarahkan ke jalur yang benar, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam wawancara dengan Bapak Abdul Ghafur, ia mengungkapkan bahwa pengawasan rutin juga dilakukan oleh pihak DLH dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja petugas di lapangan. Hal ini menunjukkan komitmen DLH dalam memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Melalui pengawasan yang teratur, diharapkan petugas dapat bekerja secara optimal untuk menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan baik. Ini adalah langkah yang penting untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dan meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Pidie Jaya.⁷⁴

Wawancara dengan ibu Ulfah Yusuf sebagai pejabat Fungsional di DLH mengatakan; “DLH dalam pengelolaan sampah mempunyai beberapa hambatan, antara lain:⁷⁵

1. Kurangnya Anggaran dan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi hambatan dalam mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang efektif. DLH mengalami kesulitan dalam membiayai pengadaan infrastruktur, fasilitas, dan peralatan yang diperlukan untuk pengelolaan sampah.
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Masih banyak dari pihak masyarakat yang masih membuang sampah secara liar atau sembarangan.

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ Wawancara dengan ibu Ulfah Yusuf, Pejabat Fungsional DLH Kabuapten Pidie Jaya. Pada Tanggal 30 Maret 2023.

Dari hasil wawancara dengan ibu Ulfah Yusuf S.T, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah serta kurangnya anggaran dan sumber daya yang membuat kinerja DLH terhambat.

Wawancara juga di lakukan kepada tokoh masyarakat yaitu Bapak Iqbal Mustafa selaku sekretaris desa di Gampong Pante Beureune, ia menyatakan: “Pengelolaan sampah di wilayah kami untuk saat ini belum berjalan maksimal. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya infrastruktur yang memadai untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah. Tidak ada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan layanan pengangkutan sampah juga belum ada. Beberapa kali kami melakukan aksi gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Namun, upaya ini masih terbatas dan belum dapat menangani masalah secara menyeluruh. Kami membutuhkan peran aktif dari pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai karena TPS dan layanan pengangkutan sampah sangat di butuhkan oleh masyarakat”.⁷⁶

Dari wawancara dapat di pahami bahwa pengelolaan sampah di wilayah tersebut belum berjalan maksimal. Masalah utamanya adalah kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti TPS maupun layanan pengangkutan sampah lainnya. Meskipun ada upaya gotong royong dari masyarakat untuk membersihkan lingkungan, tetapi upaya ini masih terbatas dan belum bisa menangani masalah secara menyeluruh. Oleh karena itu, masyarakat sangat membutuhkan peran aktif dari pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, termasuk TPS dan layanan pengangkutan sampah, untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Darlina sebagai warga gampong Meunasah Jurong, ia mengatakan bahwa “kami kalau buang sampah itu kadang

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Iqbal Mustafa, sekretaris desa di gampong Pante Beureune, pada tanggal 20 juli 2023.

dibakar, kalau sampah yang susah di bakar kami buang ke sungai, karena di kawasan kami tidak ada tempat pembuangan sampah khusus dan tidak ada yang mengangkut sampah. Mengenai pemerintah, hingga saat ini, belum ada langkah diambil untuk menyediakan fasilitas untuk membuang sampah yang memadai”.⁷⁷

Setelah melakukan observasi dan wawancara di Pemukiman Kuta Simpang kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, peneliti tidak menemukan adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS), dan ditemukan beberapa titik penumpukan sampah ilegal dan sampah yang berserakan di jalan. Penumpukan sampah tersebut tersebar di berbagai desa di Pemukiman Kuta Simpang. Penyebab dari timbulnya penumpukan sampah di kawasan pemukiman kuta simpang ini disebabkan oleh tidak disediakannya TPS oleh pihak DLH. Serta tidak adanya pengangkutan sampah yang masuk ke permukiman. Masyarakat juga mengeluhkan kinerja DLH Kabupaten Pidie Jaya yang dianggap tidak memadai dalam menyediakan fasilitas untuk pembuangan sampah. Temuan ini menjadi petunjuk dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Pidie Jaya. Dari observasi tersebut dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya masih belum optimal, terlihat dari adanya penumpukan sampah

Maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bisa di lihat dari adanya Qanun Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan Sampah. Namun walaupun kinerja belum maksimal, Tanggung jawab secara hukum administratif dari pemerintah Kabupaten pidie jaya berdasarkan pasal 72 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak mempunyai mitra kerja dalam pengelolaan sampah.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Darlina, warga gampong Meunasah Jurong. Pada tanggal 20 April 2023.

C. Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* Terhadap Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Pengelolaan Sampah

Fiqh siyāsah adalah ilmu yang mempelajari masalah masyarakat dengan negara, termasuk dalam segala aspek hukum, kebijakan, dan aturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran syariat Islam, dengan tujuan mencapai kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan landasan teori *siyāsah tanfīziyyah* khususnya mengenai konsep *imāmah*.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk patuh kepada *ulil amri*, yaitu pemimpin negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif tersebut juga patuh kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala larangan. Adapun tugas pemerintahan yang berwenang pada pelaksanaan undang-undang disebut sebagai *al-sultah al- tanfīziyyah*.⁷⁸

Sebagai pelaksana pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur jalannya pemerintahan dan berperan aktif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta melaksanakan peraturan daerah. Kepala daerah berperan sebagai pemimpin dalam pemerintahan daerah, yang dalam konteks *fiqh siyāsah* disebut sebagai *imāmah*.

Dalam rangka mengelola persoalan sampah di Kabupaten Pidie Jaya, dibentuk sebuah lembaga eksekutif (pelaksana) bernama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang didalam *siyāsah* disebut sebagai *wazīr tanfīziyyah* yang bertujuan untuk membantu mewujudkan cita-cita bangsa yang berupa kesejahteraan umum bagi masyarakat. Lembaga ini bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas terkait pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya.

Sesuai dengan konsep *imāmah* bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus mementingkan kemaslahatan umat.

⁷⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm. 162.

Contohnya, pembentukan Qanun Nomor 2 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam rangka menjalankan aturan dengan sistematis oleh lembaga pemerintah, diperlukan seorang pemimpin atau *imām* yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga pelaksanaan kebijakan tersebut yang bertujuan agar aturan tersebut dijalankan dengan efektif.

Dalam konteks Islam terdapat sebuah hadis yang menyatakan:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْءُ أَرَاغِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Kehadiran seorang pemimpin diharapkan kesadaran pemimpin akan meningkat kinerjanya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemimpin diharapkan memiliki responsivitas yang tinggi terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang akan sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Abdul Hamid Muttawalli mengklasifikasikan *ulil amri* menjadi dua kelompok, yakni *ulil amri* keagamaan yang terdiri dari mujtahid dan mufti yang ahli dalam hukum agama, serta *ulil amri* keduniaan yang merujuk kepada dewan legislatif dan eksekutif.⁷⁹

Dalam *fiqh siyāsah*, istilah yang digunakan untuk pemimpin adalah “*ulil amri*”, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah An- Nisā [4]: 58-59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁷⁹ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, Edisi 5, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 48.

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S. An- Nisā [4] : 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS.An-Nisā [4] : 59).

Dua ayat tersebut menjadi landasan buku Ibnu Taimiyah yang berjudul "*as-siyāsah asy-syar'iyah*". Ibnu Taimiyah menyatakan, "ayat pertama menyebutkan tentang *ulil amri* (pemimpin) dan ayat kedua menyebutkan tentang rakyat. Rakyat wajib menaati *ulil amri* yang melaksanakan perintah tersebut, yaitu memberikan kepercayaan atau amanah kepada yang berhak menerimanya dan mengadili perkara antara manusia. Namun, jika pemimpin menyuruh untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal melakukan yang dilarang kepada Allah SWT".⁸⁰

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, ayat-ayat ini menggaris bawahi pentingnya ketaatan rakyat kepada *ulil amri* yang bertanggung jawab, selama perintah yang diberikan oleh *ulil amri* sesuai dengan ajaran Islam. Namun, jika pemimpin memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, maka ketaatan kepada makhluk tidak berlaku dalam hal melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT.

⁸⁰ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 86.

Imam Ibnu Bathal juga menyatakan bahwa setiap individu diberi amanah, termasuk seorang pemimpin memiliki kewajiban dengan sungguh-sungguh menjaga amanah tersebut. Karena di kemudian hari, pemimpin tersebut akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah di amanahkan kepadanya. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang tidak menjaga amanah itu dianggap berdosa.⁸¹

Dalam hadis juga terdapat perbedaan antara *imām* yang baik dan *imām* yang buruk. *Imām* yang baik ialah mereka yang mencintai umatnya dan berdoa untuk umatnya, serta dicintai dan didoakan oleh umatnya. Sebaliknya, *imām* yang buruk adalah mereka yang membenci umatnya, dan dibenci serta dilaknat oleh umatnya.⁸²

Adapun hak seorang pemimpin sangat berkaitan erat dengan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat. Salah satu hak yang dimiliki pemimpin adalah hak untuk dipatuhi dan dibantu oleh rakyatnya. Dalam hal ini, menjadi kewajiban rakyat untuk patuh dan membantu pemimpinnya.⁸³

Hal paling penting bagi seorang pemimpin adalah mempertahankan dan melindungi hak rakyatnya serta mewujudkan hak asasi manusia. Ini mencakup seperti hak atas kepemilikan, hak atas kehidupan, hak untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan benar, hak untuk mendapatkan penghasilan yang memadai melalui cara yang halal, hak atas kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Jika kita menyebut hak-hak pemimpin adalah untuk dipatuhi, mendapatkan bantuan, dan partisipasi dari rakyat, maka kewajiban rakyat adalah taat, membantu, dan berperan aktif dalam berbagai program yang telah ditetapkan untuk kepentingan bersama.

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa dalam perspektif *fiqh siyāsah tanfiziyyah* membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyatnya. Dan


⁸¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 86

⁸² *Ibid.*, hlm. 94

⁸³ *Ibid.*, hlm. 94

pemimpin yang mengatur segala kepentingan umum. Tujuan utama dari semua kebijakan dan tindakan seorang pemimpin adalah untuk menciptakan kemaslahatan rakyat dengan sebaik-baiknya, serta menghilangkan atau meminimalisir segala bentuk kerugian (*mafsadat*), dengan menyediakan fasilitas dan mekanisme pendukung yang sesuai. Jika seorang pemimpin tidak memperhatikan kemaslahatan rakyat dalam sebuah kebijakan atau keputusan, serta tidak berusaha mencari cara atau mekanisme untuk mewujudkannya, maka tindakan atau keputusannya menjadi batal, dan ia harus menanggung konsekuensi atau resikonya.

Maka pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya, merupakan bagian penting dari pemerintahan yang baik dan berfokus terhadap kepentingan masyarakat. Dengan adanya konsep *fiqh siyāsah tanfiziyyah* ini dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dan untuk keberlanjutan lingkungan agar seimbang, misalnya kebijakan yang di susun oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah seperti pemilahan sampah rumah tangga serta pemerintah harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk masyarakat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan dari temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang di teliti, yaitu Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Pengelolaan Sampah di Permukiman Berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah*. Berdasarkan pengolahan dan analisis data, maka peneliti menarik kesimpulan:

1. Tanggung jawab secara hukum pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan pasal 72 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak mempunyai mitra kerja dalam pengelolaan sampah. Secara teknis DLH Kabupaten Pidie Jaya bertanggung jawab dalam beberapa aspek dalam upaya pengelolaan sampah, mereka terlibat aktif dalam menerapkan kegiatan yang relevan. Peran yang telah dilakukan oleh DLH Kabupaten Pidie Jaya dapat diamati melalui serangkaian tahapan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun dalam pengelolaan sampah DLH mempunyai beberapa hambatan, antara lain yaitu kurangnya anggaran operasional sehingga tidak meratanya fasilitas sarana dan prasarana di kawasan Kabupaten Pidie Jaya seperti tidak tersedianya TPS di Permukiman Kuta Simpang Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Sehingga dalam hal ini DLH belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang membuat permasalahan sampah belum terselesaikan dengan baik.

2. Berdasarkan perspektif *fiqh siyāsah tanfiziyyah*, pemerintahan kabupaten disebut *imāmah* yakni, kepala daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur jalannya pemerintahan serta berperan aktif dalam menjalankan tugas-tugas ke pemerintahannya dan melaksanakan peraturan daerah. Sedangkan DLH diistilahkan sebagai *wazīr tanfiz* yang bertujuan untuk membantu dalam mewujudkan kesejahteraan umum seperti kemaslahatan rakyat. DLH bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya. Apabila tidak memperhatikan kemaslahatan rakyat dan tidak berusaha mencari cara untuk mewujudkannya, maka ia harus menanggung konsekuensi atau resikonya. Dengan demikian konsep *fiqh siyāsah tanfiziyyah* ini di terapkan agar terselenggaranya roda pemerintahan yang baik sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Dinas Lingkungan Hidup hendaknya membuat program-program serta kegiatan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Seperti sosialisasi kebijakan dalam pengelolaan sampah, melatih pengelompokkan sampah dan pelatihan proses daur ulang sampah menjadi barang bernilai UMKM.
2. Kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Masyarakat juga bisa memilih bahan/produk yang ramah lingkungan untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan. Selain itu masyarakat juga bisa memilih produk-produk yang terbuat dari bahan daur ulang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri jejak-jejak peradaban di Barat Timur* Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Jakarta : Tiara Wacana, 1994.
- Al- Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam, Cet IV 1995*, Bandung: Mizan, 1975.
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintah Khalifah Islam, Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Faturrahman*, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Andi Susilawaty, *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan. Cet.I*, Makassar: Alauddin Press, 2014.
- Basriyanta, *Memanen Sampah*, Yogyakarta: Kanistius, 2007.
- Erni Tisnaswati Sule dan Kurniwan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Hans Kalsen, *Teori Hukum Murni Terjemahan Raisul Mustaqim*. Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Grafindo, 2006.
- Inu Kecan Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta:Refika Aditama, 2010
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: Pustaka LP3Es Indonesia, 1999.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran), Edisi 5*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta: Goziam Press, 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pemada Media Grup, 2005.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke daerah cetakan ke 3*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Shidarta, *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo, 2000.
- Sirajuddin. dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, 2011.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Sutopo HB, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2012.
- Syamsul arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Sofmedia, 2009.

2. Jurnal, Artikel, Skripsi dan Thesis

- Abdul Hakim, *Implemetasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)*, Lampung: Universitas Raden Intan Lampung, 2022.
- Argi Septiani, *Analisis Penunjukan pejabat kepolisian menjadi pelaksana tugas gubernur perspektif hukum positif dan siyasah tanfidziyah*, Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022
- Arief Try Dhana Jaya, *Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum terkait Pelayanan persampahan /Kebersihan di Kabupaten Muna*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Alisha Salsabila Indrawan, *Pengelolaan Sampah Secara Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) Pada masyarakat di Fukuoka Seibu Plaza, Jepang*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2019.

- Asdaliva, *Tanggung Jawab Perdata terhadap korban runtuhnya jembatan penyebrangan orang di pasar minggu jakarta selatan*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Dessi Sussiana Suawa, *Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.
- Gita Fitriyani, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.
- Firda Desy Prastianti, *Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Terhadap Lingkungan Hidup*, Tegal: Universitas Pancasakti , 2021.
- Julista Mustanu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi). *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 20, Juli-september 2014.
- La Samsu, Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah", *Jurnal STAI Al-Munawarah Tolitoli*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2017.
- M. Raharjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan prosedurnya*, Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Ni Komang Ayu Artiningsih dkk, "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga". *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*", *Jurnal Equilibrium*, Volume 5, Nomor 9, Juni 2009.
- Rasyid Abdillah, dkk, "Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang", *Jurnal Universitas Dipenogoro Semarang*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Rian Andrianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)*, Lampung: UIN Raden Intan, 2021.
- Rike Martha Yulia, *Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Linngkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: UIN Ar- Raniry, 2021.

Riska Karim, *Penerapan Perauturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai*, Makassar: UIN Alauddin, 2019.

Rosita Candrakirana, Penegak Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governonment di Kota Surakarta, *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Vol. 4, No. 3, Desember 2015

Syahputri Mami, *Analisis Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Menurut Perspektif Maqasid Syariah*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2022.

Tri Nanda Ramdhiani, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, *ejurnal Ilmu Administrasi*, vol.1 No.3, 2013.

Yayang Yolanda, *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan belawa Kabupaten Wajo*, Makassar: Univeristas Muhammadiyah, 2019.

Zuryat Rachmatullah, *Tinjauan Hukum Kewenangan Pemerintah daerah Provinsi dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.

3. Regulasi

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Qanun Kabupaten Pidie jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

4. Website

KBBI, Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, pada tanggal 15 Februari 2023.

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1. SK penetapan pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:609/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang SK Bimbingan Skripsi

Kesatu : Menunjuk Saudara (i) :
a. Husni, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. T. Surya Reza, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Fatma Azzahra

NIM : 180105041

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Judul : Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tingkat Permukiman Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat permohonan melakukan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1218/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kantor Bupati Pidie Jaya
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FATMA AZZAHRA / 180105041**
Semester/Jurusan : X / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Pengelolaan Sampah di Permukiman Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 07 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Surat balasan permohonan melakukan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Jalan Banda Aceh- Medan Simpang III Meureudu Kode Pos 24186

Meureudu, 29 Maret 2023

Nomor : 660/ 102 /DLH-PJ/2023
Lampiran : 1 (berkas)
Hal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Banda Aceh


Dengan hormat,
Schubung dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor: 1218/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023, Hal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini memberikan keterangan kepada nama dibawah ini:

Nama : Fatma Azzahra
NIM : 180105041
Jurusan : Hukum Tata Negara

Maka dengan ini kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya menyatakan nama diatas telah selesai melaksanakan penelitian atau pengambilan data di Dinas Lingkungan Hidup untuk kepentingan penulisan penelitian dengan judul **Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Pengelolaan Sampah di Permukiman Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah.**

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pidie Jaya
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,
Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas



Abdul Ghafur, SE
Penata Tk.I (III/d)
Nip. 19820129 201003 1 002

Lampiran 4. Dokumentasi

